

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum
ASURANSI MANDIRI “SIPECI” SYARIAH

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri)	Jenis Produk	: Asuransi Mikro Jiwa Berjangka
Nama Produk	: Asuransi Mandiri Penuh Cinta Syariah (“SiPeci Syariah”)	Mata Uang	: Rupiah

Deskripsi Produk:

Produk asuransi dengan manfaat memberikan santunan duka kepada Penerima Manfaat atas meninggalnya Peserta Asuransi (selanjutnya disebut “Peserta”) akibat sakit dan/atau kecelakaan.

FITUR UTAMA ASURANSI MANDIRI PENUH CINTA SYARIAH (“SIPECI SYARIAH”)

Usia Masuk Peserta	: 18 – 64 tahun	Kontribusi	: Rp 50.000
Santunan Asuransi	: • Manfaat Meninggal Dunia karena sebab alami: Rp 5.000.000 • Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan: Rp 25.000.000	Masa Pembayaran Kontribusi	: 1 Tahun dari tanggal berlakunya Pertanggungan
Masa Asuransi	: 1 Tahun dari tanggal berlakunya Pertanggungan	Cara Pembayaran Kontribusi Akad	: Sekaligus : <i>Tabarru’</i> dan <i>Wakalah bil Ujrah</i>
Pembagian Surplus Underwriting	: 40% ke Dana <i>Tabarru’</i> 5% ke Pemegang Polis 55% ke Pengelola		
Ketentuan Underwriting	: <i>Guaranteed Acceptance</i>		

MANFAAT ASURANSI

Asuransi Mandiri Penuh Cinta Syariah (“SiPeci Syariah”) memberikan santunan duka kepada Penerima Manfaat atas meninggalnya Peserta Asuransi (selanjutnya disebut “Peserta”) akibat sakit dan/atau kecelakaan, kecuali meninggal akibat bunuh diri atau melakukan tindakan criminal/melawan hukum.

RISIKO

AXA Mandiri/Pengelola tidak akan membayar Santunan Duka antara lain disebabkan:

- Hal-hal yang tercantum pada Pengecualian Polis.
- Diketahui telah memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau memanipulasi dokumen sehubungan pengajuan klaim Maslahat atau pengajuan klaim tidak sesuai dengan ketentuan Polis.
- Telah melewati jangka waktu pengajuan klaim Maslahat.

UJRAH

Kontribusi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah memperhitungkan:

- Komponen Ujrah-ujrah; dan
- Sudah termasuk Imbal Jasa bagi pihak Bank.

PENGEUALIAN

Penerima Manfaat tidak berhak mendapatkan santunan apabila :

- a. Musibah terjadi karena Peserta bunuh diri atau melakukan tindakan kriminal atau melawan hukum;
- b. Klaim diajukan dengan menggunakan dokumen atau alat bukti palsu, itikad tidak baik, dusta atau tipuan untuk memperoleh pembayaran santunan; atau
- c. Musibah terjadi sebelum tanggal asuransi dimulai atau setelah tanggal asuransi berakhir.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

A. Persyaratan pengajuan Produk Asuransi

1. Usia Pemegang Polis/Peserta 18 tahun – 64 tahun
2. Peserta membayar Kontribusi melalui Saluran Distribusi.
3. Saluran Distribusi menawarkan dan/atau menjelaskan Produk Asuransi Mandiri Penuh Cinta Syariah (“SiPeci Syariah”).
4. Apabila Pemegang Polis setuju atas penawaran tersebut maka Pemegang Polis membayar Kontribusi dan mengisi Formulir Asuransi Mandiri Penuh Cinta Syariah (“SiPeci Syariah”)

B. Prosedur/Tata Cara Klaim

1. Pelaporan dan Dokumen Klaim
 - a. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Penerima Manfaat atau pihak lain yang mewakilinya wajib melaporkan musibah meninggalnya Peserta kepada Pengelola.
 - b. Penerima Manfaat menyiapkan semua dokumen klaim dan mengirimkannya kepada Pengelola berupa:
 - Asli/ fotokopi legalisir Surat Keterangan Meninggal dan Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang tentang musibah meninggalnya Peserta, tanggal terjadinya musibah serta penyebab meninggal apakah karena kecelakaan atau karena sakit; dan
 - Fotokopi KTP Peserta dan Ahli Waris; dan
 - Fotokopi Kartu Keluarga.
 - c. Apabila terdapat indikasi bahwa Peserta atau Penerima Manfaat melakukan kesengajaan terjadinya musibah untuk mendapatkan keuntungan maka Pengelola berhak meminta dokumen tambahan lainnya
2. Pembayaran Santunan
Pembayaran santunan dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah semua dokumen pendukung klaim diterima Pengelola secara jelas dan dinyatakan lengkap oleh Pengelola.
3. Pengiriman Dokumen Klaim
Dokumen-dokumen klaim sebagaimana disebutkan pada butir 1 bagian B. Prosedur/Tata Cara dan Syarat klaim Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dapat dikirimkan ke:

Dikirimkan ke:	Atau mengantar langsung ke:
PT AXA Mandiri Financial Services AXA Tower, lantai 9 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City Jakarta 12940, Indonesia	Customer Care Center PT AXA Mandiri Financial Services AXA Tower, lantai dasar, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City

Formulir klaim dan Formulir Surat Keterangan Dokter bisa didapatkan dengan cara:

- a. Menghubungi Financial Advisor AXA MANDIRI di cabang Bank Syariah Indonesia terdekat;
- b. Menghubungi layanan call center AXA Mandiri di nomor 1500803 atau email ke: customer@axa-mandiri.co.id;
- c. Download/unduh melalui website: www.axa-mandiri.co.id

C. Prosedur/Tata Cara Pembatalan Polis dan Pengaduan

1. Pembatalan Asuransi
 - a. Pembatalan asuransi dapat dilakukan oleh Pengelola dengan mengembalikan Kontribusi kepada Peserta secara proporsional.
 - b. Pembatalan asuransi tidak dapat dilakukan oleh Peserta dan oleh karenanya pertanggung jawaban asuransi tetap berjalan hingga berakhirnya Masa Asuransi.

2. Pengaduan
 - a. Pengaduan dapat dilakukan Pemegang Polis dengan menghubungi call center AXA Mandiri di nomor: 1500803 (atau nomor perubahannya), email ke customer@axa-mandiri.co.id atau *live chat* melalui *website* AXA Mandiri di www.axa-mandiri.co.id.
 - b. Pemegang Polis wajib menyertakan dokumen atau bukti pendukung ketika mengajukan pengaduan sesuai dengan ketentuan proses penyelesaian pengaduan di AXA Mandiri.
 - c. Penyelesaian pengaduan Peserta dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak diterimanya dokumen pengaduan oleh AXA Mandiri. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, AXA Mandiri dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja kembali sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Customer Care Centre
 AXA Tower Lt. GF
 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City
 Jakarta 12940, Indonesia
 Telepon : 1500803
 Whatsapp : 081586086801
 Email : customer@axa-mandiri.co.id

SIMULASI

Nama Peserta	:	Bapak Amin
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Tanggal Lahir	:	1 Januari 1980
Usia Peserta	:	41 Tahun

Mata Uang	:	Rupiah
Kontribusi	:	Rp 50.000
Masa Asuransi	:	1 Tahun
Cara Pembayaran Kontribusi	:	Sekaligus

Tabel Santunan Produk Asuransi Mandiri Penuh Cinta Syariah ("SiPeci Syariah")

Santunan Asuransi	Jumlah Santunan Asuransi
Santunan Meninggal Dunia karena sebab sakit/alami	Rp 5.000.000
Santunan Meninggal Dunia karena Kecelakaan	Rp 25.000.000

Santunan yang diperoleh Bapak Amin yaitu:

1. Santunan sebesar Rp 5.000.000, apabila Bapak Amin meninggal dunia karena sebab sakit/alami.
2. Santunan sebesar Rp 25.000.000 apabila Bapak Amin meninggal dunia karena Kecelakaan.

INFORMASI TAMBAHAN

A. Definisi

1. **Asuransi Jiwa Syariah** adalah usaha saling tolong menolong (*ta'awu*) dan melindungi (*takafuli*) di antara para Peserta melalui pembentukan Dana *Tabarru'* yang dikelola sesuai prinsip Syariah untuk menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam Polis.
2. **Hari Kerja** adalah Hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut dinyatakan sebagai hari libur oleh Pemerintah Republik Indonesia.
3. **Kecelakaan** adalah musibah dengan penyebab berasal dari luar tubuh yang menimpa Peserta secara tiba-tiba, tidak diduga sebelumnya dan tidak diharapkan sehingga mengakibatkan Peserta meninggal dunia. Contoh Kecelakaan antara lain: kecelakaan lalu lintas, bencana alam, kerusakan, terjatuh di kamar mandi.
4. **Masa Tunggu** adalah Jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya Konfirmasi Kepesertaan. Tidak ada santunan yang akan dibayarkan apabila risiko terjadi pada masa tunggu, kecuali risiko meninggal dunia karena Kecelakaan.
5. **Penerima Manfaat** adalah seseorang yang menerima santunan Asuransi yang Namanya ditunjuk oleh Peserta atau merupakan ahli waris Penerima Manfaat sesuai hukum yang berlaku.
6. **Pemegang Polis** adalah Seseorang atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Pengelola
7. **Pengelola** adalah PT AXA Mandiri Financial Services ("AXA Mandiri").
8. **Peserta** adalah seorang yang telah mendaftarkan diri atau telah didaftarkan sebagai Peserta Asuransi Mandiri Penuh Cinta Syariah ("SiPeci Syariah") dan namanya tercatat pada Pengelola.
9. **Produk Asuransi** adalah produk Asuransi Mandiri Penuh Cinta Syariah ("SiPeci Syariah").
10. **Ringkasan Informasi Produk dan Layanan** adalah ringkasan informasi dan layanan Produk Asuransi.
11. **Saluran Distribusi** adalah jalur pemasaran Produk Asuransi Mandiri Penuh Cinta Syariah ("SiPeci Syariah") yang berfungsi sebagai tempat untuk memasarkan produk Asuransi Mandiri Penuh Cinta Syariah ("SiPeci Syariah") serta menerima pembayaran Kontribusi asuransi.
12. **Surplus/Defisit Underwriting** adalah selisih lebih total Kontribusi Peserta ke dalam Dana *Tabarru'*, setelah dikurangi pembayaran Santunan, Kontribusi reasuransi dan cadangan teknis dalam satu periode.

B. Catatan Penting

1. AXA Mandiri wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk Asuransi ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Anda.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah informasi bagi Nasabah mengenai Produk Asuransi yang dapat diunduh di website www.axa-mandiri.co.id dan bukan merupakan suatu bentuk jaminan atau dijadikan dasar atau pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apapun.
4. Produk Asuransi Mandiri Penuh Cinta Syariah ("SiPeci Syariah") adalah produk asuransi dan bukan merupakan tanggung jawab dan produk Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
5. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara AXA Mandiri dengan Pemegang Polis. Pemegang Polis, Peserta dan Penerima Manfaat terikat dengan Polis Asuransi.
6. Tidak satu bagian pun dari materi ini boleh disalin atau disebarluaskan, dikirimkan, dialih tulis, disimpan pada sistem pencarian, diterjemahkan dalam bentuk atau lewat cara apapun untuk diungkapkan kepada pihak lain, tanpa ijin tertulis dari AXA Mandiri.

7. Pemegang Polis wajib membaca, memahami, dan menyetujui Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini. Apabila terdapat pertanyaan terkait syarat dan ketentuan Produk Asuransi ini, Nasabah dapat menghubungi call center AXA Mandiri di nomor 1500803, email ke customer@axa-mandiri.co.id atau *live chat* melalui *website* AXA Mandiri di www.axa-mandiri.co.id.
8. AXA Mandiri merupakan perusahaan asuransi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Ijin Usaha Menteri berdasarkan surat keputusan No. S-071/MK.06/2004 tanggal 11 Februari 2004.

Penting:

Financial Advisor atau Tenaga Pemasar AXA Mandiri tidak boleh menerima pemberian dalam bentuk apapun dari nasabah. Nasabah dilarang membayar Kontribusi dalam bentuk tunai kepada Financial Advisor atau Tenaga Pemasar AXA Mandiri.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. AXA Mandiri dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada Financial Advisor atau tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
3. Pastikan Anda membaca, mempelajari, dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Selama Masa Bebas Lihat, Polis telah berlaku. Namun demikian Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis kepada Pengelola secara tertulis dan Polis dikembalikan kepada Pengelola pada Masa Bebas Lihat. Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlakunya Polis dan tidak ada pertanggungjawaban asuransi apapun yang menjadi kewajiban Pengelola kepada Pemegang Polis dan Peserta.
4. Setelah menerima permintaan pembatalan Polis sebagaimana pada poin 3 di atas, Pengelola akan mengembalikan kepada Pemegang Polis, Kontribusi yang telah dibayarkan yang dikurangi biaya administrasi untuk cetak Polis dan/atau biaya medis (jika ada).
5. Apabila pada Masa Bebas Lihat, Pengelola tidak menerima suatu pemberitahuan pembatalan Polis maka seluruh ketentuan pada Polis tetap berlaku secara sah dan mengikat sejak Tanggal Berlakunya Polis.